



Mengungkap Risiko *Fraud* Keuangan BUMDes dan Model Pencegahan Risiko *Fraud*

Faisol^{1*}, Ahmad Wahyudin², Farodisal Jinan³, Wisnu Hasyiat-Taufiqi⁴, Rokip⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang

*Corresponding Author: faisol210591@gmail.com

Received: 11 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 27 Januari 2025

Published online:
27 Januari 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan risiko *fraud* keuangan BUMDes dan model pencegahan risiko *fraud*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada beberapa informan yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di mana laporan keuangan BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan bendahara BUMDes. Adanya manipulatif data Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya pendapatan yang bersumber melalui BUMDes di mana pendapatan desa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya penerapan model pencegahan *fraud* keuangan BUMDes yaitu mekanisme pengelolaan keuangan BUMDes harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di mana setiap pendapatan yang masuk pada BUMDes harus dicatat sesuai keadaan yang sebenarnya. Pencegahan *fraud* selanjutnya adalah dengan dilakukan pengawasan oleh BPD setiap minggu sekali untuk memastikan bahwasannya pengelolaan BUMDes dilakukan dengan sistem dan regulasi yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat melakukan aktivitas keuangan BUMDes sesuai regulasi yang ditetapkan, dan juga bagi masyarakat desa agar ikut serta aktif mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, Keuangan, *Fraud*, Risiko, Pencegahan *Fraud*

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes sangat strategis yang akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Srirejeki *et al.*, 2020). Harapan dengan adanya BUMDes pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada (Hailudin, 2021). Di sisi lain dengan keberadaan BUMDes akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi

pengangguran, selain itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang lebih optimal (Saputra, 2017) (Rofiah, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh modal usaha dimiliki oleh desa yang berupa kekayaan desa dan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Kekayaan desa yang dapat digunakan tidak terbatas pada sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrayani *et al.*, 2019) (Maulana *et al.*, 2024).

Dengan kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, sehingga di dalam prakteknya, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya (Salihin, 2021). Tujuan adanya BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes merupakan sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Pradani, 2020) Ibrahim *et al.*, 2023).

Namun beberapa persoalan dalam pengelolaan BUMDes juga muncul seperti risiko *fraud* pada keuangan BUMDes. Di mana kecurangan (*fraud*) disebabkan karena masih lemahnya pengendalian internal suatu organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi masih kurang sehingga dapat menimbulkan penyelewengan dalam mengelola organisasi (Widyawati *et al.*, 2019) (Faisol *et al.*, 2024). *Fraud* sering terjadi di berbagai lembaga organisasi, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Fraud* harus diidentifikasi dan dideteksi secara efektif untuk mengetahui pelakunya dan alasan di baliknya. Pencegahan dan pendeteksian *fraud* harus dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi (Saputri & Candra, 2023). Lingkungan yang tidak memungkinkan kecurangan harus diciptakan. Penemuan penipuan dengan cepat akan mencegah kerugian lebih lanjut (Nugroho *et al.*, 2024) (Wahyudin *et al.*, 2024). Penelitian ini fokus pada risiko *fraud* keuangan BUMDes dan pencegahan risiko *fraud* BUMDes sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi desa. Pengembangan BUMDesa menghadapi tantangan, termasuk *fraud* yang merugikan masyarakat desa (Wakhidah & Mutmainah 2021).

Pencegahan *fraud* sangat diperlukan seperti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, SDM yang kompeten, *whistleblowing*, kepatuhan dalam pelaporan keuangan, dan pengendalian internal untuk meminimalkan penyelewengan keuangan BUMDes (Fidianatun *et al.*, 2023) (Faisol & Wahyudin, 2024). Dengan melakukan pencegahan *fraud* secara dini, kita dapat mengendalikan pelaku potensial, mempersempit ruang gerak mereka, dan mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi (Karyono, 2003). Terdapat lima tujuan yang digunakan untuk mencegah penipuan secara efektif yaitu pencegahan, penangkalan, gangguan, identifikasi, dan tindakan

hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini, penting untuk memperbaiki tata kelola dan pengendalian internal. Perbaikan ini meliputi penerapan pengendalian yang efektif, pencegahan kolusi, memastikan kepatuhan pihak ketiga, memantau perilaku pegawai, menciptakan sistem pelaporan atau pengaduan *fraud*, memberlakukan sanksi yang tegas, dan melakukan audit *fraud* secara proaktif (Albrecht, 2003).

Penelitian sebelumnya menunjukkan temuannya bahwa *fraud* pada keuangan BUMDes terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan aktif pemerintah desa dan BPD, sehingga tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada keuangan BUMDes (Angi *et al.*, 2021; Priandini & Biduri, 2023). Penelitian lain juga menyatakan bahwa tindakan pencegahan *fraud* diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan dan kecurangan, di mana kepala desa dan perangkat desa, termasuk pengurus BUMDes yang memiliki keterbatasan kompetensi, dapat meningkatkan potensi dalam pengelolaan keuangan (Laksmi & Sujana, 2019; Fidianatun *et al.*, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen penting dalam mencegah *fraud*. Untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa, diperlukan profesionalisme dan keahlian dalam pengelolaan keuangan (Candra, Hidayatullah, *et al.*, 2024) BUMDes seperti pelatihan dan bimbingan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan (Candra, Fadli, *et al.*, 2024) masyarakat desa dalam mengelola BUMDes (Hapsari *et al.*, 2021; Atika & Fitriyah, 2023).

Riset yang lain juga menyatakan bahwa faktor penting dalam pencegahan *fraud* adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kemampuan, pengetahuan, dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas profesional secara efektif merupakan faktor penentu efektivitas sistem dan proses kerja (Jaya & Rafi, 2018; Adi, 2022). Riset yang lain juga menemukan bahwa sistem pelaporan *whistleblowing* juga merupakan fasilitas penting dalam pencegahan *fraud*, di mana pegawai atau pihak terkait dapat melaporkan tindakan yang salah secara independen dan rahasia tanpa takut adanya tindakan balasan. Laporan langsung dari pegawai menjadi sumber informasi kunci dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud* (Safrizal, 2022; Faisol *et al.*, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan BUMDes yang baik memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan BUMDes (Munti & Fahlevi, 2017). Akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan BUMDes (Dwilaksana *et al.*, 2023), di mana pengurus BUMDes bertanggung jawab atas tugas, wewenang, dan kewajiban mereka, termasuk memberikan informasi keuangan BUMDes yang terbuka dan adil (Iswahyudi *et al.*, 2023; Azizah & Nuswantara, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan risiko *fraud* keuangan BUMDes dan model pencegahan risiko *fraud* keuangan BUMDes. Penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian yang sudah ada, di mana penelitian terdahulu hanya memaparkan tentang *fraud* keuangan BUMDes atau pencegahan *fraud* keuangan BUMDes, sedangkan penelitian ini mengupas lebih dalam risiko *fraud* keuangan BUMDes dan juga memberikan model pencegahan *fraud* pada keuangan BUMDes. Sehingga selain memaparkan *fraud* keuangan BUMDes juga memaparkan pencegahan risiko *fraud* keuangan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat

melakukan aktivitas keuangan BUMDes sesuai regulasi yang ditetapkan, dan juga bagi masyarakat desa agar ikut serta aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes (Wakhidah & Mutmainah 2021; Ferdianti & Priono, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko

Risiko dapat diartikan dengan kemungkinan insiden atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan target organisasi. Menurut (Meyling et al., 2023) bahwa definisi risiko adalah peluang terjadinya kerugian (risiko merupakan terbukanya kemungkinan kerugian). Dan Firdayanti, (2012) menjelaskan bahwa risiko adalah suatu konsekuensi yang bersifat negatif serta muncul sebab adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dari Romney & Steinbart, (2011) bahwa risiko adalah insiden yang teridentifikasi yang dievaluasi pada berbagai cara yang berbeda. Menurut KBBI Risiko merupakan dampak yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) berasal dari suatu perbuatan atau tindakan.

Fraud

Fraud menurut Karyono, (2013) adalah sebuah fleksi dan tindakan melawan aturan yang sengaja dilakukan seorang untuk tujuan tertentu seperti menipu atau menyampaikan hal yang keliru kepada pihak lain, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Menurut Viaene & Dedene, (2004) menyatakan bahwa *fraud* adalah defleksi, kesalahan, dan ketidakberesan dalam persoalan keuangan. *Fraud* bisa diartikan sebagai penyakit yang tidak mudah terjamin. Cara terbaik untuk mengobati penyakit adalah mencegahnya bukan mengobatinya. Menurut Prasetyo, (2014) *fraud* yang dapat terungkap adalah bagian kecil pada peristiwa kecurangan secara holistik.

Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* merupakan sebagai upaya menangkal dan mempersempit ruang gerak dari pelaku *fraud*, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud* (Karyono, 2013). Sementara Amrizal, (2004) mendefinisikan bahwa pencegahan *fraud* sebagai segala upaya untuk menghilangkan dan meminimalisir penyebab terjadinya tindakan *fraud*. Pencegahan *fraud* juga dapat diartikan menjadi penghalang yang kuat bagi individu atau kelompok orang untuk melakukan tindakan *fraud*, sehingga pencegahan *fraud* dapat mengurangi risiko kerugian organisasi yang diakibatkan dari tindakan *fraud* (Anugerah, 2014).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana metode kualitatif yang digunakan untuk menulis pada kondisi benda yang alamiah, di mana peneliti merupakan kunci instrumen (Candra, 2023). Dalam metode kualitatif (Kurmaniah & Candra, 2024) memberikam gambaran bahwa secara umum dapat membantu peneliti dalam mengungkap atau menganalisis suatu kejadian seperti dalam

penelitian ini mengungkap risiko *fraud* keuangan BUMDes dan model pencegahan *fraud* keuangan di BUMDes. Untuk mendapatkan informasi penting tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan risiko *fraud* keuangan BUMDes dan model pencegahan risiko *fraud* keuangan BUMDes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan (Candra, Fahri, et al., 2024) yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes seperti ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan pengurus BUMDes lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan menggunakan metode interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Putra et al., 2024). Selanjutnya dari data yang peneliti dapatkan seperti data hasil wawancara, selanjutnya peneliti akan melakukan evaluasi terkait temuan risiko *fraud* yang terjadi pada pengelolaan keuangan BUMDes. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2011). Teknik triangulasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan (Rita et al., 2025) seperti ketua BUMDes dengan sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, serta membandingkan dengan informan lain yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak Adanya Transparansi dalam Laporan Keuangan BUMDes

Wisata alam menjadi salah satu pilihan wisata keluarga, salah satunya wisata alam dengan hamparan sawah dipenuhi padi yang mana di kelola BUMDes di Desa X. Selain dikelola BUMDes setempat secara profesional, Wisata ini dilengkapi dengan fasilitas menggiurkan dan akan membuat betah para pengunjung yang mendatanginya. Seperti penataan yang apik dengan lokasi, serta dikelilingi hamparan sawah yang menghijau, resto dengan menu ala Madura serta tempat *spot selfy*. Didukung lagi dengan akses jalan yang hanya 250 M dari jalan raya (Gapura Desa X), dengan lahan parkir yang luas dikelilingi sejumlah Gazebo tempat bersantai menikmati kuliner ala masakan Madura seta tempat untuk meeting kapasitas sedang.

Di sisi lain, pengolaan BUMDes di Desa X tidak begitu memaparkan tentang laporan keuangannya, yang di mana adanya ketidakjelasan tentang keuangan yang menjadi privasi bagi pengelolaan sistem pengeluaran serta pemasukan dari BUMDes di Desa X tersebut. Hal itu memberikan dampak negatif dalam sisitem keuangan BUMDes di Desa X, di mana setiap pendapatan dan pengeluaran dari Desa X itu harus ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi, BUMDes di Desa X harus menerapkan sistem transparansi dalam laporan keuangan, agar tidak terjadi kerugian atau *fraud* dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Terkait hal ini disampaikan langsung Bapak Badrus selaku pengurus BUMDes:

“Selama Bumdes ini terbentuk dari 2 tahun yang lalu tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan termasuk transparansi

laporan keuangannya, sehingga hal tersebut berpotensi dapat menyebabkan fraud keuangan BUMDes di Desa X.”

Dari apa yang diutarakan oleh Bapak Badrus selaku pengurus BUMDes tersebut bahwasannya pengelolaan keuangan Bumdes di Desa X belum melakukan transparansi laporan keuangan pada pengurus BUMDes dan juga masyarakat desa. Hal itu nampak dari setiap uang masuk dan uang ke luar pada BUMDes tidak ada dalam sistem laporan keuangan BUMDes yang jelas. Sehingga hal ini dapat berpotensi pada risiko *fraud* keuangan BUMDes di Desa X. Selain itu peneliti juga menanyakan lagi pada Bapak Yanto selaku pengurus BUMDes:

“Ya, selama ini tidak ada transparansi dalam laporan keuangan BUMDes, di mana laporan keuangan BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan bendahara BUMDes. Harusnya kan pengelolaan keuangan BUMDes itu harus terbuka kepada semua pihak termasuk pengurus BUMDes dan masyarakat desa. Namun selama ini yang mengetahui laporan keuangan BUMDes hanya ketua dan bendahara saja, sehingga hal itu menyebabkan potensi adanya kecurangan pada BUMDes.”

Senada dengan apa yang disampaikan Bapak Yanto selaku pengurus BUMDes bahwasannya pengelolaan keuangan BUMDes itu harus terbuka dan seluruh pengurus BUMDes harus mengetahui juga tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes. Sehingga hal tersebut mengurangi potensi risiko *fraud* yang terjadi pada pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa keuangan BUMDes tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dalam membuka peluang sebuah usaha, seperti berdagang, dan kepentingan lainnya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan BUMDes harus di ketahui oleh seluruh pengurus BUMDes tidak hanya ketua dan bendahara. Namun, di BUMDes X ini hanya 2 orang saja yang mengetahuinya yaitu ketua dan bendahara saja, di mana hal tersebut dapat berpotensi pada risiko *fraud* keuangan BUMDes.

Manipulatif Data Pendapatan BUMDes

Praktik manipulasi laporan keuangan sering dilakukan dalam organisasi baik itu organisasi swasta maupun pemerintah. Hal ini juga terjadi pada laporan keuangan BUMDes yang memanipulasi laporan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes. Selama 2 tahun berdiri BUMDes di Desa X di mana Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari BUMDes tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya, hal itu ada indikasi manipulatif data Pendapatan Asli Desa, sehingga terjadi praktik *fraud* tiap tahunnya. *Fraud* yang terjadi di BUMDes ini, seperti data penjualan, pendapatan yang masuk setiap bulannya, dan lainnya. Hal tersebut harus dihindari agar tidak menimbulkan kerugian pada keuangan BUMDes, dan agar masyarakat percaya bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes itu digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Manipulatif data pendapatan desa tersebut membuat BUMDes tidak berjalan dengan semestinya. Terkait hali ini diungkap langsung oleh Bapak Ahmad selaku sekretaris BUMDes menyatakan bahwa:

“Selama BUMDes ini dibentuk, memang berpotensi adanya fraud seperti memanipulatif data Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari BUMDes, sehingga berpotensi pada fraud Pendapatan Asli Desa, di mana ada manipulatif data seperti data penjualan, data keuangan BUMDes lainnya.”

Dari apa yang disampaikan Bapak Ahmad bahwasanya selama pengelolaan keuangan BUMDes ini berjalan sering terjadi manipulatif pada data Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes, sehingga data pendapatan BUMDes tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, sehingga dengan tindakan *fraud* manipulatif data ini dapat berpotensi kerugian serta mengalami risiko *fraud* pada keuangan BUMDes ini. Selain itu peneliti juga menanyakan lagi kepada Bapak Badrus selaku pengurus BUMDes:

“Benar selama ini sering terjadi manipulatif data pendapatan BUMDes, di mana hal tersebut menyebabkan fraud dalam hal pendapatan BUMDes. Seharusnya BUMDes ini melakukan transparansi terkait pendapatan desa yang masuk pada BUMDes, sehingga masyarakat percaya bahwa dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perlu kiranya adanya pengawasan aktif atau pengecekan dari BPD setiap minggunya, sehingga dapat mencegah terjadi fraud manipulatif data.”

Senada dengan yang disampaikan Bapak Badrus selaku pengurus Bumdes bahwasanya data pendapatan desa yang masuk ke BUMDes itu sering tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, di mana setiap uang masuk pada BUMDes berpotensi adanya manipulatif data sehingga tidak tercatat dengan kebenarannya, sehingga hal tersebut berpotensi *fraud* pada keuangan BUMDes. Padahal penginputan data pendapatan desa itu harus diketahui oleh semua pengurus BUMDes, dan masyarakat desa juga harus mengetahui bahwa data pendapatan desa yang masuk ke BUMDes itu digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan *fraud* keuangan BUMDes dengan pengawasan aktif yang dilakukan BPD setiap minggu sekali untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* manipulatif data keuangan BUMDes.

Pencegahan *Fraud* Keuangan BUMDes

Fraud masih menjadi informasi fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang saat ini tengah berkembang dalam masyarakat. *Association Of Certified Fraud Examiners* menggolongkan *fraud* dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. *Fraud* dapat terjadi di instansi pemerintah dan perusahaan. BPK RI menyatakan bahwasannya menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Temuan tersebut merupakan indikasi bahwa dalam pengelolaan keuangan pada organisasi belum menyajikan informasi keuangan yang handal dan masih rawan, terhadap kecurangan, sehingga diperlukan upaya pencegahan *fraud* lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan upaya *represif*, antara lain menghindari kerugian negara yang lebih besar, serta rusaknya nama baik institusi dan individu. Selain itu, melakukan pencegahan dari awal akan lebih murah dan lebih efektif daripada mendeteksi setelah terjadinya *fraud*.

Fraud di dunia BUMDes ini sudah sering terjadi sehingga memerlukan adanya pencegahan lebih lanjut, karena pengelolaan BUMDes ini sering tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti memanipulatif data pendapatan BUMDes, sehingga hal tersebut mengalami potensi pada risiko *fraud* keuangan BUMDes. Pencegahan *fraud* di BUMDes ini harus segera dilakukan agar tidak merugikan semua pihak termasuk BUMDes dan Pemerintah Desa. Pencegahan *fraud* tersebut bisa dilakukan dengan cara ketika salah satu pengurus BUMDes melakukan penginputan data pendapatan desa, seharusnya pengurus tersebut melakukan sesuai data yang masuk pada BUMDes, sehingga hal tersebut menghindari potensi *fraud* yang terjadi di BUMDes ini. Terkait hal ini Bapak Ahmad menyatakan selaku sekretaris BUMDes:

“Pengelolaan BUMDes yang berjalan ini berpotensi pada risiko fraud. Sehingga dalam pengelolaan BUMDes perlu adanya pelaporan sesuai dengan regulasi yang sudah di tetapkan. Contohnya laporan keuangan BUMDes dibuat harus sesuai dengan yang sebenarnya dan juga dalam menyampaikan laporan keuangan BUMDes harus tepat waktu.”

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku sekretaris BUMDes bahwa pengelolaan BUMDes yang berjalan berpotensi pada risiko *fraud*. Sehingga hal tersebut tidak ada perkembangan dari BUMDes tersebut. *Fraud* yang sering terjadi yaitu manipulatif data pendapatan desa yang bersumber dari BUMDes. Oleh karena itu, harus ada regulasi yang ketat baik dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selain pada itu keberadaan BUMDes di Desa X ini harus ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini, bisa mengetahui adanya *fraud* yang dilakukan di BUMDes tersebut. Pengurus BUMDes membuat rancangan yang berkaitan dengan pengawasan di BUMDes terkait data pendapatan desa yang bersumber dari BUMDes, yang mana dalam hal ini harus ada pengawasan yang ketat agar tidak berpotensi pada *fraud* BUMDes. Pengawasan ini dilakukan oleh BPD, agar setiap tahunnya tidak berpotensi *fraud* yang terjadi di BUMDes. Hal ini bertujuan agar mencegah kecurangan yang ada di BUMDes.

Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan BPD, karena BPD berperan penting bagi berjalannya pengelolaan BUMDes, di mana BUMDes berjalan karena adanya dukungan dari BPD karena BPD di sini berperan penting dalam pengawasan BUMDes, sehingga masyarakat percaya bahwa BUMDes yang berdiri 2 tahun terakhir terdapat pengawasan BPD yang ketat terhadap BUMDes. Pengawasan ini dilakukan minimal seminggu sekali untuk mengetahui perkembangan BUMDes, sehingga dengan pengawasan ini bisa mendeskripsikan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Terkait hal ini Ibu Hosna selaku bendahara BUMDes menyatakan bahwa:

“Selama BUMDes ini ada, pencegahan kecurangan dalam pengelolaan BUMDes dilakukan dengan adanya pengawasan BPD setiap seminggu sekali, pengawasan ini dilakukan untuk menganalisis kecurangan yang terjadi di BUMDes, sehingga kecurangan tersebut bisa teratasi dengan adanya pengawasan dari BPD.”

Dari apa yang disampaikan Ibu Hosna selaku bendahara BUMDes bahwasannya selama pengelolaan BUMDes ini berjalan ada pengawasan dari BPD setiap seminggu

sekali, tujuan dari pengawasan tersebut untuk mengurangi potensi kecurangan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes, dengan adanya pengawasan ini masyarakat desa percaya bahwa ketika ada kecurangan dalam pengelolaan BUMDes, maka BPD ikut berperan penting untuk mencegahnya. Selain itu peneliti menanyakan juga kepada Bapak Ayik selaku ketua BUMDes :

“Ya selama ini ada pengawasan yang dilakukan oleh BPD agar mengetahui penyebab kecurangan yang terjadi di BUMDes, pengawasan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali agar kita mengetahui apa saja kecurangan yang terjadi di BUMDes, sehingga dengan adanya pengawasan aktif dari BPD maka dapat mencegah fraud pada BUMDes.”

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ayik selaku ketua BUMDes bahwasanya dalam pengelolaan BUMDes ini sudah ada pengawasan aktif yang dilakukan oleh BPD, di mana hal tersebut bisa mengurangi risiko *fraud* pada pengelolaan BUMDes. Pengawasan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan sesuai regulasi yang ada, sehingga pengelolaan keuangan BUMDes berjalan semestinya dan terhindar dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan intensitas pengawasan yang lebih aktif lagi yang dilakukan BPD dalam pengawasan pengelolaan BUMDes di Desa X.

KESIMPULAN

Dari temuan yang telah disajikan dalam penelitian ini maka kesimpulannya adalah. Pertama, dalam pengelolaan keuangan BUMDes tidak ada transparansi pada semua pihak termasuk pengurus BUMDes dan masyarakat, di mana laporan keuangan BUMDes hanya diketahui oleh ketua dan bendahara BUMDes. Kedua, adanya tindakan manipulatif data Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya Pendapatan Asli Desa yang bersumber melalui BUMDes, di mana pendapatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan ini dapat berpotensi pada risiko *fraud* keuangan BUMDes. Ketiga, model pencegahan *fraud* keuangan BUMDes di Desa X dengan melakukan pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan, di mana setiap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari BUMDes harus dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bukan dimanipulatif sesuai kepentingan. Pencegahan *fraud* selanjutnya adalah dengan dilakukan pengawasan aktif oleh BPD setiap minggu sekali untuk memastikan bahwasannya pengelolaan BUMDes dilakukan sesuai dengan sistem dan regulasi yang ada, sehingga dapat mencegah terjadi risiko *fraud* yang dapat merugikan BUMDes.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak antara lain pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa agar dapat melakukan aktivitas keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan, dan masyarakat agar ikut serta aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan BUMDes. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait waktu yang begitu singkat dan juga penelitian ini hanya melakukan pengumpulan data melalui wawancara tidak melakukan pengamatan langsung pada pengelolaan keuangan BUMDes. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan

pengamatan secara langsung pada kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sucipta, W. G. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance (GCG) Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bumdes Di Kecamatan Kintamani (*Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha*). 1-175.
- Albrecht, W. Steve. (2003). *Fraud Examination and Prevention*. 1 st ed. South-Western Educational Pub.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Angi, Y. F., Ga, L. L., & Tiwu, M. I. H. (2021). Literasi Anti Fraud pada BUMDes (Desa-desa Wisata) di Kabupaten Kupang. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Atika, B. D. N., & Fitriyah, N. (2023). Evaluation of The Internal Control System as Effort as an Effort for Fraud Prevention in Bumdes (Case Study of Midang Village Bumdes). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(7), 1199-1214.
- Azizah, N., & Nuswantara, D. A. (2023). Good Village Governance Dan Pencegahan Fraud. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(7) <https://doi.org/10.36418/covalue.v14i7.3907>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Candra, H. (2023). *EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS BERKAH RAMADHAN*. 1(1).
- Candra, H., Fadli, A., Saefullah, A., Pardian, R., Ramayanti, P. N., Saputri, H., Sutariyono, S., Asmana, Y., & Kusnaedi, U. (2024). Pelatihan pematangan akun Sinta dan akun Bima bagi dosen tetap STIE Ganesha, Jakarta. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 1247-1256. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i2.22858>
- Candra, H., Fahri, F., & Kohar, A. (2024). Meningkatkan Literasi Investasi Syariah Pada Pelajar Smk Nusantara Tangerang Selatan. *Jurnal Ekualisasi*, 5(2), Article 2.
- Candra, H., Hidayatullah, S., Adilani, R., Safitri, D., & Salsabilah, A. D. (2024). IMPLEMENTASI SAK-EMKM BERBASIS MS. EXCEL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA PETANI TOGE DI PULAU BINTAN – KEPULAUAN RIAU). *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1759-1772. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1221>
- Dwilaksana, J., Rasmawati, R., & Tahang, M. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING STUDI KASUS PADA USAHA D’PETIZ WINS KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/wx421n59>
- Faisol, F., Haryadi, B., & Musyarofah, S. (2024). Revealing Fraudulent Practices in Management of Community Group Regional Grant Funding. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 177-195.
- Faisol, F., & Wahyudin, A. (2024). Menyingkap Tabir Praktik Fraud Oknum Agen Asuransi: Upaya Meraup Keuntungan Pribadi. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2301-2316.

- Ferdianti, G. E., & Priono, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 28-34.
- Firdayanti, R. (2012). Persepsi risiko melakukan e-Commerce dengan kepercayaan konsumen dalam membeli produk fashion online. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/sip.v1i1.2660>
- Fidianatun, F., Animah, A., & Mariadi, Y. (2023). Kecenderungan Kecurangan Pada BUMDes “Semangat Pemuda” Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 20(2), 33-41.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-9.
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. Y. W. (2021). Revealing the potential of fraud in the financial management of village-owned enterprise. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 98-105.
- Ibrahim, I., Mintasrihardi, M., Herianto, A., Muhandini, S., Mahsup, M., Rejeki, S., ... & Erwansyah, E. (2023). Pelatihan Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Wisata Budaya Pada Desa Mantar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3), 2013-2017. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.17404>
- Indrayani, N. K. D., Sujana, E., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengawas, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap PendeteksianKecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Se-Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 158–169.
- Iswahyudi, A. P., Faisol, F., Akbar, M., Wati, S., & Munawaroh, S. (2023). Effectiveness of Risk Management on a Company’s Financial Performance: Study of Meta Analysis. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 366-378.
- Jaya, R., & Rafi, M. (2018). Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUM Desa Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1).
- Kurmaniah, K., & Candra, H. (2024). Evaluation of the Suitability of ASN Functional Positions Towards Law No. 5 of 2014 Concerning State Civil Apparatus: Case Study at the Marine and Fisheries Service of the Kepulauan Riau Province. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.31629/juan.v12i2.6935>
- Karyono, K. (2003). *Fraud Auditing. The Winners*, 3(2), 150–160.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155-2182.
- Meyling, M., Arda, D. P., & Saputri, H. (2023). ANALISIS PROSEDUR KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PERUMAHAN (GRIYA) PADA PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG FATMAWATI JAKARTA. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/j0rp4g28>
- Maulana, A., Faisol, F., Anas, Z., & Khirdany, E. N. (2024). Menganalisis Risiko Bisnis dan Mitigasi Risiko Bisnis Pada Budidaya Ikan Lele. *JIS SIWIRABUDA*, 2(2), 157-165.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Journal of Accounting and Investment*, 18(2), 172-182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>

- Nugroho, A., Fahmi, M., & Astarani, J. (2024). Faktor-Faktor Internal terhadap Pencegahan Fraud di BUMDES dengan Variabel Moral Sensitivity sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 73-83. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6769>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23-33. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Putra, I. R., Hidayatullah, S., Tahang, M., Saputri, H., & Azzahra, S. A. (2024). Penerapan Pengendalian Internal Penerimaan Dana Kurban Dan Pembelian Hewan Kurban Di Masjid Baiturrahman. *Jurnal Ekualisasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.60023/ngfh4q61>
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh karakteristik komite audit dan perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 11(1), 1-24. <https://doi.org/10.14710/jaa.11.1.1-24>
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 13-13.
- Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), 281-305. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z>
- Rofiah, C. (2021). Sekolah BUMDes Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Kinerja BUMDes. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 5(2), 35-40.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart, 2011, Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat Jakarta.
- Rita, R., Saputri, H., & Mira, M. (2025). Green Accounting :“DAMPAK TRANSFORMASI ENERGI HIJAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN”. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/bmvsbr61>
- Safrizal, S. (2022). Prevention Fraud Pengelolaan Dana BUMDes dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Moderasi. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1), 30-36.
- Salihin, A. (2021). Peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat desa Pejanggalik. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 96-104.
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15-31. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>
- Saputri, H., & Candra, H. (2023). EFEKTIFITAS STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. 1(01), 67-83.
- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan potensi desa untuk penguatan badan usaha milik desa dengan pendekatan Asset Based Community-Driven Development. *Warta LPM*, 23(1), 24-34. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Viaene, S., & Dedene, G. (2004). Insurance fraud: Issues and challenges. *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 29, 313-333.

- Wahyudin, A., Faisol, F., & Anas, Z. (2024). Literasi Keuangan Untuk Generasi Muda Milenial Bagi Siswa SMKN 2 Sampang. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 1(3), 165-172.
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus Of Control dan Kompetensi Aparatur dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29-39.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368-379.